



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Telp. 72101 – 71401 – 574763
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR: 000.8.6.3/04/SETWAN-TD/2025

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH DATAR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Datar tentang Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang.....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 000.8.6.3/04 /SETWAN-TD/2025
TANGGAL : 30 JANUARI 2025

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M-PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan.....

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 000.8.6.3/01/SETWAN-TD/2025
TANGGAL : 30 JANUARI 2025

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4)
13. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 100.3.3.2/241/ORG-2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
- KETIGA : Dokumen Indikator Kinerja Utama digunakan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja

KEEMPAT.....

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 000.8.6.3/04/SETWAN-TD/2025
TANGGAL : 30 JANUARI 2025

- KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Datar
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 30 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH DATAR



Drs. YUHARDI
NIP. 19660909 199203 1007

Tembusan Yth :

1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar
2. Arsip

